



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwiista Yuliati
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42/13 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Benas Blok R No. 68 Rt. 21 Rw. 05 Kel. Desa Alak Kec. Alak Kota Kupang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga /Swasta

Terdakwa Dwiista Yuliati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019

Terdakwa Dwiista Yuliati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019

Terdakwa Dwiista Yuliati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019

Terdakwa Dwiista Yuliati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019

Terdakwa Dwiista Yuliati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWIISTA YULIATI, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWIISTA YULIATI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington.
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru bertuliskan Kalbe.
 - 21 (dua puluh satu) potong pakaian wanita dan alat-alat kosmetik.
 - 1 (satu) buah cincin berlian+safar, berat 9.400 gram, 77 R/0,70 CT, 10s/1,75 CT, 1S/1,069 CT beserta suratnya.
 - 1 (satu) buah cincin berlian mess eropa berat 1/0,39 CRT, 17/0,42, 38T/0,30 CRT, 8,450 GR/PTH beserta suratnya.
 - 1 (satu) buah cincin berlian, berat kurang dari 3 gram.
 - 1 buah cincin berlian mess Eropa Barat 7.720 Gram 1/0,80 Crt, 122 Q/1.06 Crt beserta dengan suratnya (nota cincin).
 - 1 buah cincin emas motif cord mata putih.
 - 2 buah cincin emas bermata berlian.

Dikembalikan kepada saksi Lisa Setiawati.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DWIISTA YULIATI pada hari dan jam yang sudah tidak dapat dipastikan kembali yaitu antara bulan April tahun 2019 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) / pembantu dirumah saksi Lisa Setiawati sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019. Selanjutnya sekitar bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 terdakwa mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya dengan cara membuka kotak perhiasan yang berada disandaran tempat tidur dalam rumah Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang secara bertahap, terdakwa juga mengambil 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington.
- Terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya, 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Lisa Setiawati. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa meminta tolong kepada saksi Didik Setiawan untuk menjualkan 5 (lima) buah cincin perhiasan emas kemudian saksi Didik Setiawan menjual 5 (lima) buah cincin perhiasan emas tersebut dengan harga total sebesar Rp. 118.400.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Didik Setiawan diserahkan kepada terdakwa dan untuk itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Didik Setiawan sebagai upah. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa meminta tolong kepada saksi Sih Suwarti untuk menjualkan 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas kemudian saksi Sih Suwarti menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas tersebut dengan harga total sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Sih Suwarti diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya oleh terdakwa diberikan kepada saksi Sih Suwarti sebagai upah dan sisanya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mlg



sebanyak 2 (dua) buah cincin berlian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Agus Susanto (Daftar Pencarian Orang).

- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Lisa Setiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 757.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISA SETIAWATI:

bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 telah mengetahui bahwa barang-barang milik saksi yang berada di dalam rumah saksi Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang yaitu berupa 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya, 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington telah hilang.

Bahwa selanjutnya diketahui bahwa yang mengambil barang milik saksi dimaksud adalah terdakwa yang merupakan asisten rumah tangga (ART) di rumah saksi tersebut yang bekerja sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019 kemudian diketahui bahwa terdakwa mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya dengan cara membuka kotak perhiasan yang berada disandaran tempat tidur dalam rumah Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang secara bertahap.

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dimaksud dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi sendiri dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 757.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa

2. DIDIK SETIAWAN :

Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 23.30 WIB saksi telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang bertempat di rumah saksi Desa Kedungbanteng Rt. 06 Rw. 02 Kec. Sumbermajing Wetan Kab. Malang



karena saksi telah dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjual 5 (lima) buah cincin.

Bahwa sekitar tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi di depan pasar Blimbing Kota Malang setelah itu terdakwa mengatakan pada saksi bahwa terdakwa telah mengambil cincin milik majikannya (saksi Lia Setiawati) dan meminta saksi untuk menjual cincin tersebut sambil menyerahkan 2 (dua) buah cincin kepada saksi yang ada permatanya. Selanjutnya saksi menjual 1 (satu) buah cincin beserta suratnya di toko Emas Murni di daerah pasar Wajak Kab. Malang dengan harga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2019 saksi kembali menjual 1 (satu) cincin beserta suratnya di toko emas Murni Pasar Wajak dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) buah cincin tersebut kepada terdakwa yaitu uang total sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyerahkan 3 (tiga) buah cincin milik saksi Lisa Setiawati kepada saksi untuk dijual kemudian saksi menjualnya di Toko Emas Murni Pasar Wajak berupa 1 (satu) buah cincin yang ada permatanya dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi kembali menjual 2 (dua) cincin yaitu di Toko Emas Joyo dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu uang hasil penjualan cincin tersebut dengan jumlah total Rp.43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) oleh saksi diserahkan kepada terdakwa.

Bahwa saksi sebelumnya telah mengetahui bahwa 5 (lima) buah cincin yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi merupakan barang hasil kejahatan yang didapatkan dengan cara mengambil tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Lisa Setiawati.

Bahwa atas penjualan 5 (lima) buah cincin tersebut saksi mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa karena telah membantu terdakwa menjual cincin tersebut terdakwa berjanji kepada saksi akan diberi uang pada sekitar bulan September 2019.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

3. SIH SUWARTI :



Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 23.30 WIB saksi telah ditangkap oleh Polisi Polres Malang bertempat di rumah saksi Desa Kedungbanteng Rt. 06 Rw. 02 Kec. Sumbermajing Wetan Kab. Malang karena saksi telah dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung.

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 sekira jam 16.00 WIB terdakwa memberitahu saksi bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas milik majikannya yaitu saksi Lisa Setiawati selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas dimaksud kemudian masih dalam bulan Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi menjual 3 (tiga) buah cincin perhiasan emas tersebut di Toko Emas milik saksi Slamet Wahyudi Pasar Sumawe Kec. Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah itu saksi kembali menjual 1 (satu) buah kalung perhiasan emas dipasar wajak dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang hasil penjualan 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas dimaksud adalah sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh terdakwa diserahkan kepada saksi sebagai upahnya karena sudah membantu menjualkan 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas dimaksud.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

4. FIRMAN HERLAMBANG :

Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik toko emas di pasar wajak Kab. Malang.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 saksi Didik Setiawan telah menjual 1 (satu) buah cincin berlian mess Eropa Barat 7.720 Gram 1/0,80 Crt, 122 Q/1.06 Crt beserta dengan suratnya (nota cincin) dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lengkap dengan surat-suratnya yang selanjutnya saksi ketahui bahwa cincin tersebut merupakan cincin hasil kejahatan yaitu terdakwa telah mengambil milik majikannya yaitu saksi Lisa Setiawati kemudian



menyuruh saksi Didik Setiawan untuk menjulkannya sehingga cincin dimaksud sekarang disita oleh penyidik Kepolisian.

Bahwa saksi membeli cincin tersebut dikarenakan cincin tersebut dijual beserta dengan surat-suratnya.

Bahwa saksi Didik Setiawan tidak ada menjual barang lain selain 1 (satu) buah cincin tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

5. SLAMET WAHYUDI :

Bahwa saksi sebagai pemilik toko emas di Pasar Sumawe Sumbermanjingwetan Kab. Malang.

Bahwa sekitar bulan Mei 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi Sih Suwarti telah menjual 3 (tiga) buah cincin perhiasan emas yaitu berupa 1 (satu) buah cincin berlian+safar, berat 9.400 gram, 77 R/0,70 CT, 10s/1,75 CT, 1S/1,069 CT beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian mess eropa berat 1/0,39 CRT, 17/0,42, 38T/0,30 CRT, 8,450 GR/PTH beserta suratnya dan 1 (satu) buah cincin berlian, berat kurang dari 3 gram di Toko Emas milik saksi Pasar Sumawe Kec. Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan harga total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang selanjutnya saksi ketahui bahwa cincin tersebut merupakan cincin hasil kejahatan yaitu terdakwa telah mengambil milik majikannya yaitu saksi Lisa Setiawati kemudian menyuruh saksi Sih Suwarti untuk menjulkannya sehingga cincin dimaksud sekarang disita oleh penyidik Kepolisian.

Bahwa saksi membeli 3 (tiga) buah cincin tersebut dikarenakan cincin-cincin tersebut dijual beserta dengan surat-suratnya dan saksi Sih Suwarti tidak pernah menjual 1 (satu) buah kalung di toko milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

6. UMAR KHOTOB H :

Bahwa saksi sebagai pemilik Toko Emas Murni di Pasar Wajak Kab. Malang.

Bahwa sekitar tanggal 6 Mei tahun 2019 saksi Didik Setiawan menjual 1 (satu) buah cincin beserta suratnya ditoko Emas Murni di daerah pasar wajak Kab. Malang dengan harga Rp.60.0000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2019 saksi Didi Setiawan kembali menjual satu cincin beserta suratnya di toko emas Murni Pasar Wajak dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah cincin tersebut dikarenakan cincin-cincin tersebut dijual beserta dengan surat-suratnya.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

7. SORRY MUDA SIREGAR :

Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi telah menangkap terdakwa dikarenakan terdakwa sejak bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 telah mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya dengan cara membuka kotak perhiasan yang berada disandaran tempat tidur dalam rumah Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang secara bertahap, terdakwa juga mengambil 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington.

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Lisa Setiawati dimaksud dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Lisa Setiawati sendiri dan atas kejadian tersebut saksi Lisa Setiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 757.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

8. ANING SUSILOWATI (dibacakan di persidangan) :

Bahwa saksi sebagai karyawan di Toko Emas Joyo di Pasar Besar Malang.

Bahwa sekitar bulan Mei 2019 saksi Didik Setiawan telah menjual 1 (satu) buah cincin yang dilengkapi dengan surat-suratnya di Toko Emas Joyo melalui saksi sebagai kayawannya dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah cincin tersebut dikarenakan cincin tersebut dijual beserta dengan surat-suratnya.

Atas pembacaan keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) / pembantu dirumah saksi Lisa Setiawati dan sekitar bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 terdakwa mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya dengan cara membuka kotak perhiasan yang berada disandaran tempat tidur dalam rumah Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt.



07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang secara bertahap, terdakwa juga mengambil 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi Didik Setiawan untuk menjualkan 5 (lima) buah cincin perhiasan emas kemudian saksi Didik Setiawan menjual 5 (lima) buah cincin perhiasan emas tersebut dengan harga total sebesar Rp. 118.400.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Didik Setiawan diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan kepada saksi Didik Setiawan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah. Selanjutnya masih dalam bulan Mei 2019 terdakwa meminta tolong kepada saksi Sih Suwarti untuk menjualkan 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas kemudian saksi Sih Suwarti menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas tersebut dengan harga total sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Sih Suwarti diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya oleh terdakwa diberikan kepada saksi Sih Suwarti sebagai upah dan sisanya sebanyak 2 (dua) buah cincin berlian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Agus Susanto (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa dalam mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya, 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Lisa Setiawati.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Lisa Setiawati tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington, 1 (satu) buah tas koper warna biru bertuliskan Kalbe, 21 (dua puluh satu) potong pakaian wanita dan alat-alat kosmetik, 1 (satu) buah cincin berlian+safar, berat 9.400 gram, 77 R/0,70 CT, 10s/1,75 CT, 1S/1,069 CT beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian mess eropa berat 1/0,39 CRT, 17/0,42, 38T/0,30 CRT, 8,450 GR/PTH beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian, berat kurang dari 3 gram, 1 buah cincin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian mess Eropa Barat 7.720 Gram 1/0,80 Crt, 122 Q/1.06 Crt beserta dengan suratnya (nota cincin), 1 buah cincin emas motif cord mata putih, 2 buah cincin emas bermata berlian yang diakui oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang disita oleh penyidik karena terkait dengan perkara atas nama terdakwa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani ;

Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa terdakwa DWIISTA YULIATI pada hari dan jam yang sudah tidak dapat dipastikan kembali yaitu antara bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) / pembantu di rumah saksi Lisa Setiawati sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019. Selanjutnya sekitar bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 terdakwa mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya dengan cara membuka kotak perhiasan yang berada disandaran tempat tidur dalam rumah Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang secara bertahap, terdakwa juga mengambil 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya, 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Lisa Setiawati.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa meminta tolong kepada saksi Didik Setiawan untuk menjualkan 5 (lima) buah cincin perhiasan emas kemudian saksi Didik Setiawan menjual 5 (lima) buah cincin perhiasan emas tersebut dengan harga total sebesar Rp. 118.400.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mlg



(seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Didik Setiawan diserahkan kepada terdakwa dan untuk itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Didik Setiawan sebagai upah.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa meminta tolong kepada saksi Sih Suwarti untuk menjualkan 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas kemudian saksi Sih Suwarti menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas tersebut dengan harga total sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Sih Suwarti diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya oleh terdakwa diberikan kepada saksi Sih Suwarti sebagai upah dan sisanya sebanyak 2 (dua) buah cincin berlian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Agus Susanto (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Lisa Setiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 757.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington, 1 (satu) buah tas koper warna biru bertuliskan Kalbe, 21 (dua puluh satu) potong pakaian wanita dan alat-alat kosmetik, 1 (satu) buah cincin berlian+safar, berat 9.400 gram, 77 R/0,70 CT, 10s/1,75 CT, 1S/1,069 CT beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian mess eropa berat 1/0,39 CRT, 17/0,42, 38T/0,30 CRT, 8,450 GR/PTH beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian, berat kurang dari 3 gram, 1 buah cincin berlian mess Eropa Barat 7.720 Gram 1/0,80 Crt, 122 Q/1.06 Crt beserta dengan suratnya (nota cincin), 1 buah cincin emas motif cord mata putih, 2 buah cincin emas bermata berlian yang diakui oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang disita oleh penyidik karena terkait dengan perkara atas nama terdakwa dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka Unsur Setiap Orang adalah Unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Barangsiapa di tujukan kepada Manusia atau Persoon yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau Persoon tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barangsiapa mengacu kepada terdakwa Dwiista Yuliati, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa bahwa pengertian Mengambil Barang Sesuatu akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang Sesuatu adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional / sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan / dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Mengambil Barang Sesuatu adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional / sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan / dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa pengertian *Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain* adalah segala sesuatu benda tersebut di miliki oleh seseorang secara sah di lihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa pengertian *Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum* akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengertian *Dengan Maksud Untuk Di Miliki* adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian *Secara Melawan Hukum* adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan



kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum* adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak / keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa:

Bahwa Terdakwa telah di periksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani ;

Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa terdakwa DWIISTA YULIATI pada hari dan jam yang sudah tidak dapat dipastikan kembali yaitu antara bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) / pembantu di rumah saksi Lisa Setiawati sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019. Selanjutnya sekitar bulan April 2019 s/d bulan Mei 2019 terdakwa mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya dengan cara membuka kotak perhiasan yang berada disandaran tempat tidur dalam rumah Jl. Borobudur Agung Barat II C / 10 Rt. 07 Rw. 11 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang secara bertahap, terdakwa juga mengambil 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya, 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas /



koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Lisa Setiawati.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa meminta tolong kepada saksi Didik Setiawan untuk menjualkan 5 (lima) buah cincin perhiasan emas kemudian saksi Didik Setiawan menjual 5 (lima) buah cincin perhiasan emas tersebut dengan harga total sebesar Rp. 118.400.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Didik Setiawan diserahkan kepada terdakwa dan untuk itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Didik Setiawan sebagai upah.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa meminta tolong kepada saksi Sih Suwarti untuk menjualkan 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas kemudian saksi Sih Suwarti menjual 3 (tiga) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung perhiasan emas tersebut dengan harga total sebesar Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh saksi Sih Suwarti diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya oleh terdakwa diberikan kepada saksi Sih Suwarti sebagai upah dan sisanya sebanyak 2 (dua) buah cincin berlian oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. Agus Susanto (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington, 1 (satu) buah tas koper warna biru bertuliskan Kalbe, 21 (dua puluh satu) potong pakaian wanita dan alat-alat kosmetik, 1 (satu) buah cincin berlian+safar, berat 9.400 gram, 77 R/0,70 CT, 10s/1,75 CT, 1S/1,069 CT beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian mess eropa berat 1/0,39 CRT, 17/0,42, 38T/0,30 CRT, 8,450 GR/PTH beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian, berat kurang dari 3 gram, 1 buah cincin berlian mess Eropa Barat 7.720 Gram 1/0,80 Crt, 122 Q/1.06 Crt beserta dengan suratnya (nota cincin), 1 buah cincin emas motif cord mata putih, 2 buah cincin emas bermata berlian yang diakui oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang disita oleh penyidik karena terkait dengan perkara atas nama terdakwa dimaksud.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Lisa Setiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 757.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis hakim meyakini bahwasannya benar Terdakwa telah Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington, 1 (satu) buah tas koper warna biru bertuliskan Kalbe, 21 (dua puluh satu) potong pakaian wanita dan alat-alat kosmetik, 1 (satu) buah cincin berlian+safar, berat 9.400 gram, 77 R/0,70 CT, 10s/1,75 CT, 1S/1,069 CT beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian mess eropa berat 1/0,39 CRT, 17/0,42, 38T/0,30 CRT, 8,450 GR/PTH beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian, berat kurang dari 3 gram, 1 buah cincin berlian mess Eropa Barat 7.720 Gram 1/0,80 Crt, 122 Q/1.06 Crt beserta dengan suratnya (nota cincin), 1 buah cincin emas motif cord mata putih, 2 buah cincin emas bermata berlian milik saksi Lisa Setiawati dimana Terdakwa dalam mengambil 11 (sebelas) perhiasan emas / berlian beserta dengan surat-suratnya, 21 potong pakaian, 2 (dua) buah tas / koper dan 1 (satu) buah jam tangan merk Wellington tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Lisa Setiawati, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Lisa Setiawati mengalami kerugian sebesar Rp. 757.750.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah melakukan perbuatan *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington, 1 (satu) buah tas koper warna biru bertuliskan Kalbe, 21 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poluh satu) potong pakaian wanita dan alat-alat kosmetik, 1 (satu) buah cincin berlian+safar, berat 9.400 gram, 77 R/0,70 CT, 10s/1,75 CT, 1S/1,069 CT beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian mess eropa berat 1/0,39 CRT, 17/0,42, 38T/0,30 CRT, 8,450 GR/PTH beserta suratnya, 1 (satu) buah cincin berlian, berat kurang dari 3 gram, 1 buah cincin berlian mess Eropa Barat 7.720 Gram 1/0,80 Crt, 122 Q/1.06 Crt beserta dengan suratnya (nota cincin), 1 buah cincin emas motif cord mata putih, 2 buah cincin emas bermata berlian yang merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat banyak.

Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Lisa Setiawati.

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DWIISTA YULIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas koper warna biru bertuliskan Kalbe.

21 (dua puluh satu) potong pakaian wanita dan alat-alat kosmetik.

1 (satu) buah cincin berlian+safar, berat 9.400 gram, 77 R/0,70 CT, 10s/1,75 CT, 1S/1,069 CT beserta suratnya.

1 (satu) buah cincin berlian mess eropa berat 1/0,39 CRT, 17/0,42, 38T/0,30 CRT, 8,450 GR/PTH beserta suratnya.

1 (satu) buah cincin berlian, berat kurang dari 3 gram.

1 buah cincin berlian mess Eropa Barat 7.720 Gram 1/0,80 Crt, 122 Q/1.06 Crt beserta dengan suratnya (nota cincin).

1 buah cincin emas motif cord mata putih.

2 buah cincin emas bermata berlian.

Dikembalikan kepada saksi Lisa Setiawati.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari, tanggal, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imron Rosyadi, S.H. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIDWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, S.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIDWAN, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 476/Pid.B/2019/PN Mlg